

Penerapan Ekonomi Hijau dan Implikasinya terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup

Dyah Ayu Sri Wilujeng , Lego Karjoko dan Sapto Hermawan

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Green Economy; Ecolabel;
Environment.

Kata kunci:

Ekonomi Hijau; Ekolabel;
Lingkungan Hidup.

Corresponding Author:

Dyah Ayu Sri Wilujeng, E-mail:
dyahayusn@student.uns.ac.id

P-ISSN: 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

The purpose of this study is to find out more clearly how the effect of implementing a green economy is in efforts to preserve the environment and to analyze the application of eco-labeling in the furniture industry as part of efforts to realize a green economy in Indonesia. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The sources of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials with qualitative or non-statistical analytical techniques and use analysis of legal materials using the syllogistic deduction method. The results of this study indicate that there is a separate relationship between the green economy and the environment. Through the green economy concept, industrial sectors cannot be separated from the responsibility to pay attention to environmental sustainability in their business activities. In this way, environmental pollution and destruction, which has been a threat to human life and all other creatures, can be minimized. One of the concepts derived from the green economy is eco-label which has an important position in the furniture industry as an effort to preserve the environment while increasing the competitiveness of international market products. The eco-labeling mechanism in the furniture industry lies in the process of determining the raw material in the form of wood used by the furniture industries, which must have passed a timber legality and verification system.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pengaruh penerapan ekonomi hijau dalam upaya pelestarian lingkungan hidup serta menganalisis mengenai penerapan ekolabel dalam industri *furniture* sebagai bagian dari upaya mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik analisis yang bersifat kualitatif atau non statistik serta menggunakan analisis bahan hukum dengan metode deduksi silogisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan tersendiri antara ekonomi hijau dengan lingkungan hidup. Melalui konsep ekonomi hijau, sektor-sektor industri tidak dapat lepas dari tanggung jawab untuk memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan usahanya. Dengan demikian, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang selama ini menjadi ancaman kehidupan manusia dan seluruh makhluk lainnya dapat diminimalisir. Salah satu konsep turunan ekonomi hijau adalah ekolabel yang memiliki kedudukan penting dalam industri *furniture* sebagai upaya melestarikan lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk pasar Internasional. Adapun mekanisme ekolabel pada industri *furniture* terletak pada proses penentuan bahan baku berupa kayu yang digunakan oleh industri-industri *furniture* diharuskan telah melewati system verifikasi dan legalitas kayu.

I. Pendahuluan

Manusia dan lingkungan hidup merupakan dua elemen alam yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara keduanya mengandung esensi penting yang di dalamnya

terdapat interaksi dan sifat saling ketergantungan secara berkesinambungan.¹ Sebagai salah satu anugerah yang diberikan Tuhan yang Maha Esa, lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan manusia yang wajib dijaga dan dikembangkan agar dapat menghasilkan manfaat yang besar, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi di masa depan. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang dilakukan manusia harus memperhatikan dampak dan pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan hidup. Manusia perlu menerapkan standart tertentu dalam melakukan berbagai kegiatan yang dilakukannya. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan manusia tidak menimbulkan dampak buruk berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.²

Kegiatan manusia yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi lingkungan hidup adalah kegiatan ekonomi. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat telah mendorong pemanfaatan atau eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya alam yang ada.³ Selain itu, tuntutan ekonomi juga memunculkan berbagai industri yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut memunculkan masalah penting dalam kehidupan manusia, yakni ketidakeimbangan antara pembangunan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan hidup.⁴ Apabila tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia akan menjadi kerugian di masa mendatang. Dalam perkembangannya, kegiatan ekonomi saat ini telah menimbulkan berbagai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mencakup perairan, daratan, hingga udara. Dengan demikian, upaya menyeimbangkan kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup menjadi hal penting untuk dilaksanakan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa mengorbankan keberlangsungan ekosistem hayati yang telah berlangsung selama ini.

Salah satu kegiatan ekonomi yang berhubungan erat dengan kelestarian lingkungan hidup adalah pemanfaatan sumber daya hutan untuk digunakan pada industri kayu. Sumber daya hutan sendiri merupakan potensi alam yang dapat memulihkan diri selama pemanfaatannya tidak melampaui daya pulihnya, sehingga berbagai manfaat dari hutan tetap dapat dirasakan selama keberadaan dan fungsinya tetap terjaga. Sebagai negara dengan potensi hutan yang luas, berbagai keuntungan telah dirasakan Indonesia yang didapatkan dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan. Sebagai contoh, yakni industri kayu lapis di Indonesia yang menjadi sumber devisa negara karena merupakan komoditas ekspor yang telah diakui dan dibutuhkan dalam perdagangan internasional.⁵ Akan tetapi, di samping keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari produk-produk indutri kayu, terdapat dampak negatif yang mengancam keberlangsungan ekosistem hutan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan industri kayu saat ini yang mendorong peningkatan kebutuhan bahan baku hingga melampaui pasokan legal. Lebih dari itu,

¹ Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara," *Legal Pluralism* 6, no. 1 (2016): 89.

² Wahyu Wiradinata, "Kehutanan Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi, Ekosistem Dan Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 157.

³ Selly Febriana, Herman Cahyo Diartho, and Nanik Istiyani, "Hubungan Pembangunan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Timur," *Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (2019): 58–59.

⁴ Stefan Drews and Jeroen C.J.M. van den Bergh, "Scientists' Views on Economic Growth Versus The Environment: A Questionnaire Survey among Economists and Non-Economists," *Global Environmental Change* 46 (2017): 88–103.

⁵ Michael Salomo Dama, "Strategi Indonesia Dalam Menghadapi ISL Industrial Standardization Law Jepang Terhadap Produk Kayu Lapis," *EJournal Ilmu Hubungan Internasional* 6, no. 4 (2018): 1619–20.

berbagai perusahaan kayu menyatakan bahwa 65 persen bahan baku yang digunakan berasal dari kayu curian.⁶

Industri *furniture* juga merupakan produk hasil sumber daya hutan yang cukup menjanjikan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, ekspor produk *furniture* pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan nilai USD 1,91 miliar atau meningkat 7.6 persen dibandingkan tahun 2019.⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa industri *furniture* merupakan sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan. Dalam memandang potensi ekonomi tersebut, perlu kebijaksanaan dalam memanfaatkannya agar tercipta manfaat yang luas bagi masyarakat. Artinya, di samping kepentingan ekonomi, pengembangan industri *furniture* yang menggunakan bahan baku kayu hutan juga harus memperhatikan kepentingan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan *furniture* di Indonesia perlu mempertimbangan konsep pembangunan berkelanjutan dalam keberjalan kegiatan industrinya.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan pelestarian lingkungan hidup, sehingga tidak ada sektor yang dirugikan dalam proses peningkatan kualitas hidup manusia. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan generasi masa depan.⁸ Dalam konteks pelestarian hutan, pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma baru yang memandang hutan sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Sebelumnya, paradigma lama memandang hutan hanya sebagai komoditas ekonomi yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk mendapatkan keuntungan besar. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan hutan cenderung bersifat eksploitatif yang ditandai dengan maraknya kelebihan kapasitas penebangan, penebangan liar, hingga deforestasi.⁹ Dalam pembangunan ekonomi, pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa konsep turunan sebagai bentuk nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, salah satunya adalah konsep Ekonomi Hijau.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih mengandalkan ekspansi industri berbasis sumber daya alam, seperti pertambangan, energi, pertanian, dan kehutanan. Pertumbuhan ekonomi tersebut memang menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan tersendiri bagi masyarakat. Namun, arah pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut juga berkontribusi pada meningkatnya masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup.¹⁰ Oleh karena itu, Ekonomi Hijau hadir untuk merubah pendekatan pembangunan ekonomi, yang sebelumnya berbasis eksploitasi sumber daya alam dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek, menjadi pembangunan ekonomi yang berbasis lingkungan hidup.¹¹ Dalam penerapannya, Konsep Ekonomi Hijau tidak hanya mendorong para pelaku usaha untuk menerapkan standar tertentu dalam kegiatan ekonominya yang berhubungan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut harus dilaksanakan secara komprehensif, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga produk yang

⁶ Wiriadinata, "Kehutanan Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi, Ekosistem Dan Hukum."

⁷ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Kembali Tumbuh Di TW-I 2021, Industri Furnitur Genjot Investasi Dan Ekspor," 2021, <https://kemenperin.go.id/artikel/22540/Growing-Back-in-Q1-2021,-Furniture-Industry-Boosts-Investment-and-Exports>.

⁸ Sutikno and Maryuani, *Ekonomi Sumber Daya Alam* (Malang: BPFE-Unibraw, 2006).

⁹ Nursalam, "Kebijakan Pelestarian Sumber Daya Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Geografi Gea* 10, no. 1 (2010): 12.

¹⁰ Global Green Growth Institute, "Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Untuk Indonesia Yang Sejahtera," 2015.

¹¹ David Pearce, Anil Markandya, and Edward Barbier, *Blueprint for Green Economy* (London: Earthscan Publications, 1992).

dihasilkan wajib memenuhi kriteria ramah lingkungan. Pandangan tersebut telah melahirkan suatu mekanisme standarisasi tertentu guna memastikan suatu kegiatan ekonomi telah memenuhi prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup, seperti dengan pemberlakuan ecolabel.

Selain sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Ekonomi Hijau, penerapan ecolabel juga lahir atas dorongan masyarakat internasional yang mengalami pergeseran pandangan dalam membeli produk dari berbagai industri. Masyarakat internasional memandang bahwa produk-produk yang dibeli atau digunakan olehnya harus berasal dari proses produksi yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.¹² Maka, dengan menerapkan ecolabel, suatu kegiatan industri akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan peluang peningkatan keuntungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep Ekonomi Hijau tidak hanya berlaku pada pelaku usaha, melainkan berhubungan juga dengan perilaku konsumen.

Dalam kaitannya dengan industri *furniture*, konsep ecolabel memiliki tiga aspek keberlanjutan yang harus dipenuhi, yakni keberlanjutan fungsi produk hutan (*sustainability the forestproduction function*), keberlanjutan fungsi ekologis hutan (*sustainability of the ecological function of the forest*) serta keberlanjutan sosial budaya (*sustainability of the social and cultural function of the forest*).¹³ Ketiga aspek tersebut diperjelas melalui berbagai standarisasi ecolabel yang diterapkan. Sebagai contoh, industri hasil hutan seperti *furniture* dapat menggunakan standarisasi ecolabel dengan jenis Sertifikasi Lacak Balak. Sertifikasi tersebut menjamin bahwa baku kayu yang digunakan dapat ditelusuri sumbernya dan berasal dari hutan yang lestari. Penerapan ecolabel pada industri *furniture* dapat menghadirkan kelebihan tersendiri berupa produk yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Ecolabel sebagai bentuk pelaksanaan Ekonomi Hijau merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam keberjalanan industri *furniture* di Indonesia sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui peran ecolabel dalam mewujudkan Ekonomi Hijau di Indonesia serta keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor industri *funriture*.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder pengumpulan dilakukan melalui studi literatur dan analisis isi. Untuk merumuskan fakta hukum dan jawaban hukum, peneliti menggunakan metode deduksi silogisme dan interpretasi deduktif.¹⁴

III. Pembahasan

¹² Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).

¹³ Ajeung Hartiningrum, "Penerapan Ecolabel Produk Kayu Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Kayu Lapis Indonesia Ke Korea Selatan" (Universitas Pasundan, 2019).

¹⁴ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and others, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018), 1–8.

1. Pengaruh Penerapan Ekonomi Hijau dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup

Kebutuhan manusia yang senantiasa meningkat dari waktu ke waktu merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Hal tersebut mendorong berbagai negara di dunia agar melaksanakan pembangunan dalam skala besar di berbagai bidang kehidupan manusia. Namun, berbagai pembangunan yang dilakukan sering kali hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata dan cenderung mengorbankan aspek-aspek lain yang cukup krusial, seperti kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, paradigma perlu adanya paradigma baru dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia melalui konsep pembangunan berkelanjutan.¹⁵

Sebagai paradigma yang baru, pembangunan berkelanjutan muncul pada tahun 1970-an dengan harapan dapat menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan polusi akibat pembangunan industri yang terjadi. Berangkat dari keresahan tersebut, Konferensi Stockholm diselenggarakan pada tahun 1972 yang menghasilkan pembentukan *The First Governing Council*. Adapun tujuan dari diselenggarakannya konferensi tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan fisik yang terjadi di berbagai negara.¹⁶

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang mengandung prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.¹⁷ Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai suatu kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan lingkungan dalam kerangka politik yang beragam yang saling terhubung pada tingkat nasional dan internasional.¹⁸ Pengertian pembangunan berkelanjutan juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan, “*Pembangunan berkelanjutan (berwawasan lingkungan) adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.*”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang lestari dapat menopang dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Harapannya, melalui konsep pembangunan berkelanjutan mutu hidup manusia dapat terjaga, baik generasi sekarang maupun generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang mengandung tujuan baik bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, dalam mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan secara komprehensif dan memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam keberjalanannya, terdapat 6 (enam) sasaran pembangunan berkelanjutan,¹⁹ yakni, Pemerataan hasil pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan kehidupan manusia harus memperhatikan batas-batas wajar dalam keberlangsungan ekosistem atau sistem lingkungan hidup. Selain itu, pemanfaatan

¹⁵ Umi Mustaghfiroh et al., “Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia,” *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 289.

¹⁶ Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

¹⁷ United Nation, “Brundtland Report,” 1987.

¹⁸ Mira Rosana, “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia,” *KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2018): 152.

¹⁹ Sutarnihardja, *Perubahan Lingkungan Global: Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2004).

tersebut juga harus berorientasi pada sumber daya alam tergantikan dan meminimalisir eksploitasi sumber daya alam tidak tergantikan.

Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan dapat disebut sebagai konsep kebijaksanaan pembangunan yang berusaha untuk tidak merugikan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, melalui pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya harus selaras dengan perlindungan dan pengembangannya agar dapat memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan manusia. Terdapat 3 (tiga) dimensi penting yang perlu menjadi pertimbangan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan,²⁰ yakni, Dimensi ekonomi sebagai jembatan antara pengaruh ekonomi makro dan mikro pada lingkungan hidup serta bagaimana sumber daya diperlakukan dalam analisis ekonomi., Dimensi politik yang mencakup proses politik dalam menentukan skema pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan degradasi lingkungan hidup. Dimensi tersebut juga mewadahi peran struktur sosial dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup. Serta Dimensi sosial budaya yang menghubungkan antara tradisi hingga sejarah dengan ilmu pengetahuan dan pola berpikir.

Pada tahun 2012 Perseritakan Bangsa-bangsa (PBB) telah menyelenggarakan Konferensi Pembangunan berkelanjutan di Brazil, yang bertujuan untuk menyepakati pembaharuan komitmen mengenai pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, adanya kesenjangan antara konsep pembangunan berkelanjutan dengan pelaksanaannya dan perkembangan tantangan global menjadi alasan penyelenggaraan konferensi tersebut. Salah satu isu yang menjadi fokus pembahasan dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan adalah Ekonomi Hijau.²¹ Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), sebagaimana dikutip Makmum dalam penelitian “*Green Economy: Konsep Implementasi dan Peranan Kementerian Ekonomi*”, ekonomi hijau diartikan sebagai “*Greening the economy refers to the process of reconfiguring businesses and infrastructure to deliver better returns on natural, human and economic capital investments, while at the same time reducing greenhouse gas emissions, extracting, and using less natural resources, creating less waste and reducing social disparities*”.

Menurut surat penawaran diklat *Green Economy* Nomor 0317/P.01/01/2003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, ekonomi hijau dimaknai sebagai “Tatanan ekonomi baru yang menggunakan sedikit energi dan sumber daya alam”. Artinya, ekonomi hijau merupakan sebuah konsep ekonomi yang memiliki orientasi pada peningkatan aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan.²² Berkembangnya konsep ekonomi hijau juga dipengaruhi oleh perhatian masyarakat dunia yang tertuju pada isu lingkungan hidup. Masyarakat telah mengalami peningkatan kepedulian terhadap berbagai masalah lingkungan hidup beberapa tahun terakhir yang disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk dan dampak keberjalanan industri. Hal tersebut menimbulkan dorongan kepada para pelaku industri dan pihak berwenang agar lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup disamping tujuan bisnis untuk mencari keuntungan.²³

²⁰ Rosana, “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia.”

²¹ I Runa, “Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana Untuk Kegiatan Ekowisata,” *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 2, no. 1 (2012): 149–62.

²² Ayu Multika Sari, Andy Fefta Wijaya, and Abdul Wachid, “Penerapan Konsep Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Dusun Kungkuk, Desa Puntan Kota Batu),” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2, no. 4 (2014): 766.

²³ B. M. Beamon, “Sustainability and Future of Supply Chain Management,” *Journal of Operations and Supply Chain Management* 1 (2008): 4–18.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi hijau merupakan paradigma ekonomi yang mampu mengubah penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek dan merusak lingkungan hidup. Kegiatan ekonomi sendiri memiliki hubungan yang erat dengan ekosistem alam, sehingga kegiatan ekonomi yang buruk tentu dapat menimbulkan ancaman terhadap keberlangsungan ekosistem tersebut.

Dalam perkembangannya, penyelenggaraan ekonomi hijau memiliki ciri-ciri berupa:²⁴, Peningkatan investasi hijau, Peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor ekonomi hijau, Peningkatan pangsa sektor hijau, Penurunan energi/sumber daya yang digunakan dalam setiap unit produksi, Penurunan CO2 dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan, dan Penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah.

Sebagai negara berkembang, pembangunan ekonomi memiliki kedudukan yang penting bagi Indonesia. Perkembangan ekonomi dunia yang saat ini memiliki dimensi globalisasi menuntut negara Indonesia untuk senantiasa mampu beradaptasi dengan baik. Hal tersebut bertujuan untuk menghadirkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi rakyat. Salah satu hasil dari perkembangan ekonomi saat ini adalah konsep Ekonomi Hijau yang memiliki sejarah panjang dalam pembentukannya. Dilihat dari sejarahnya, konsep Ekonomi Hijau digaungkan sejak penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Brazil yang merupakan pertemuan lanjutan setelah Konferensi Rio 1992. Melalui konferensi ini, PBB memfasilitasi adanya pengembangan terhadap kesepakatan politik terkait pembangunan berkelanjutan yang didasari oleh pencapaian dan evaluasi selama 20 tahun. Hasilnya, konsep Ekonomi Hijau menjadi salah satu bentuk pengembangan sekaligus pembaharuan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Ekonomi Hijau dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang meminimalisir penggunaan energi dan sumber daya alam.²⁵ Dengan kata lain, konsep Ekonomi Hijau merupakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi, namun tetap memperhatikan kepentingan lingkungan hidup.

2. Penerapan Ekolabel dalam Industri *Furniture* sebagai Upaya Mewujudkan Konsep Ekonomi Hijau

Sebagai bentuk penerapan Ekonomi Hijau, ecolabel merupakan instrumen yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ecolabel adalah logo atau label informasi yang menunjukkan aspek lingkungan dan merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup.²⁶ Selain itu, ecolabel juga merupakan sarana penyampaian informasi yang akurat, verifiable, dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk, baik barang maupun jasa. Dalam industri *furniture*, ecolabel digunakan sebagai standarisasi dan sarana informasi yang menunjukkan bahwa produk *furniture* telah memenuhi aspek-aspek kelestarian lingkungan, terutama pada ekosistem hutan. Selain kepentingan lingkungan hidup, penerapan ecolabel juga erat kaitannya dengan kondisi perekonomian global. Mayoritas negara-negara maju

²⁴ Endah Murninigtas, *Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Economy* (Jakarta: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2014).

²⁵ Ayu Multika Sari, Andy Fefta Wijaya, and Abdul Wachid, 'Penerapan Konsep Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Dusun Kungkuk, Desa Puntan Kota Batu)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2.4 (2014), 766.

²⁶ "Registrasi Ekolabel," PUSFASTER KLHK, 2020, <https://pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id/index.php/b-1-registrasi-ekolabel/>.

telah memiliki standar lingkungannya sendiri bagi produk-produk impor yang masuk. Hal tersebut tentu menjadi dorongan tersendiri bagi negara-negara eksportir, seperti Indonesia dalam hal *furniture*, untuk memenuhi standarisasi tersebut. Apabila Indonesia tidak dapat beradaptasi dengan baik, cepat atau lambat akan tersingkir dalam persaingan ekonomi global.

Dalam perkembangannya, terdapat sejumlah manfaat atau keuntungan tersendiri saat suatu industri menerapkan ecolabel, yakni:²⁷

1. Meningkatkan daya saing produk di pasar, baik pasar domestik maupun internasional.
2. Meningkatkan image/citra perusahaan.
3. Meningkatkan efisiensi produksi, penghematan sumber daya melalui program 3 R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dan pengendalian polusi.
4. Membantu upaya pemerintah dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Secara yuridis, pemerintah Indonesia telah menyediakan payung hukum bagi penerapan ecolabel melalui Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut memuat segala ketentuan mengenai penerapan ecolabel secara terperinci, termasuk untuk produk-produk berbahan baku kayu. Kaitannya dengan konsep Ekonomi Hijau, ecolabel merupakan turunan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Disamping tujuan ekonomi, pada intinya ecolabel merupakan suatu mekanisme untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, dalam hal ini adalah industri *furniture*, dengan kepentingan lingkungan hidup. Melalui mekanisme ecolabel, para pelaku industri *furniture* dipaksa untuk memenuhi kriteria tertentu jika ingin produknya dapat dipasarkan secara luas dan diterima oleh masyarakat internasional. Dengan kata lain, ecolabel memiliki kedudukan yang sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi saat ini.

IV. Penutup

Hubungan antara manusia dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan begitu saja, hal tersebut karena sifat hubungannya yang saling mempengaruhi. Dalam perkembangannya, kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan hidup senantiasa memberikan dampak terhadap satu sama lain. Namun, sering kali kepentingan ekonomi lebih diunggulkan dari pada kepentingan lingkungan hidup. Hal tersebut mendorong adanya inisiatif untuk menyeimbangkan keduanya, yakni melalui konsep pembangunan berkelanjutan, khususnya Ekonomi Hijau. Turunan dari konsep Ekonomi Hijau adalah penerapan ecolabel pada industri yang memiliki keterkaitan terhadap kelestarian lingkungan hidup, seperti industri *furniture*. Ecolabel telah menjadi standarisasi khusus bagi industri *furniture* agar produk yang dihasilkannya berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Harapannya, dengan adanya ecolabel, keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup dapat terjalin dengan baik.

References

²⁷ Suminto, "Kajian Penerapan Ecolabel Produk Di Indonesia," *Jurnal Standarisasi* 13, no. 3 (2011): 202.

Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dewi, Indarti Komala, Rachman Kurniawan, Teguh Adiprasetyo, Ersu Herwinda, Anna Amalia, and Irfan Darliaz. *Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy Di Indonesia (Tahun 2010 - 2012)*. Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS, 2013.

Murninigtas, Endah. *Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Economy*. Jakarta: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2014.

Nurlita Pertiwi. *Implementasi Sustainable Development Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Pearce, David, Anil Markandya, and Edward Barbier. *Blueprint for Green Economy*. London: Earthscan Publications, 1992.

Salim, Emil. *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Sutamihardja. *Perubahan Lingkungan Global: Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2004.

Sutikno, and Maryuani. *Ekonomi Sumber Daya Alam*. Malang: BPFE-Unibraw, 2006.

Beamon, B. M. "Sustainability and Future of Supply Chain Management." *Journal of Operations and Supply Chain Management* 1 (2008): 4–18.

Dama, Michael Salomo. "Strategi Indonesia Dalam Menghadapi ISL Industrial Standardization Law Jepang Terhadap Produk Kayu Lapis." *EJournal Ilmu Hubungan Internasional* 6, no. 4 (2018): 1619–20.

Drews, Stefan, and Jeroen C.J.M. van den Bergh. "Scientists' Views on Economic Growth Versus The Environment: A Questionnaire Survey among Economists and Non-Economists." *Global Environmental Change* 46 (2017): 88–103.

Febriana, Selly, Herman Cahyo Diartho, and Nanik Istiyani. "Hubungan Pembangunan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Timur." *Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (2019): 58–59.

Hamid, Muhammad Amin. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara." *Legal Pluralism* 6, no. 1 (2016): 89.

Mustaghfiroh, Umi, Lailatul Khoirun Ni'mah, Asfiyatus Sundusiyah, Hilmi Awi Addahlawi, and Ahmad Fauzan Hidayatullah. "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 289.

Nursalam. "Kebijakan Pelestarian Sumber Daya Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Geografi Gea* 10, no. 1 (2010): 12.

Rosana, Mira. "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia." *KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2018): 152.

Runa, I. "Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana Untuk Kegiatan Ekowisata." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 2, no. 1 (2012): 149–62.

Sari, Ayu Multika, Andy Fefta Wijaya, and Abdul Wachid. "Penerapan Konsep Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Dusun Kungkuk, Desa Puntan Kota Batu)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2, no. 4 (2014): 766.

Suminto. "Kajian Penerapan Ekolabel Produk Di Indonesia." *Jurnal Standarisasi* 13, no. 3 (2011): 202.

- Wiriadinata, Wahyu. "Kehutanan Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi, Ekosistem Dan Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 157.
- Ajeung Hartiningrum. "Penerapan Ekolabel Produk Kayu Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Kayu Lapis Indonesia Ke Korea Selatan." Universitas Pasundan, 2019.
- Global Green Growth Institute. "Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Untuk Indonesia Yang Sejahtera," 2015.
- United Nation. "Brundtland Report," 1987.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. "Kembali Tumbuh Di TW-I 2021, Industri Furnitur Genjot Investasi Dan Ekspor," 2021.
<https://kemenperin.go.id/artikel/22540/Growing-Back-in-Q1-2021,-Furniture-Industry-Boosts-Investment-and-Exports>.
- PUSFASTER KLHK. "Registrasi Ekolabel," 2020.
<https://pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id/index.php/b-1-registrasi-ekolabel/>.
- Yulianti, Atik. "Ekonomi Hijau (Green Economy) Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." Bappeda Bangka Belitung, n.d. <https://bappeda.babelprov.go.id/content/ekonomi-hijau-green-economy-untuk-mendukung-pembangunan-berkelanjutan-di-provinsi-kepulauan>.